

STANDAR INDUSTRI HIJAU – INDUSTRI TAS ATAU KANTONG BELANJA PLASTIK DAN BIOPLASTIK

2020

PERMENPERIN NO. 55 TAHUN 2020; BN TH 2020/NO 1318; LL KEMENPERIN: 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI TAS ATAU KANTONG BELANJA PLASTIK DAN BIOPLASTIK

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan standar industri hijau yang akan menjadi pedoman bagi perusahaan industri tas atau kantong belanja plastik dan bioplastik, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PRMENPERIN No. 51/M-IND/PER/6/2015, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SIH untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik terdiri atas persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Perusahaan Industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik dapat mengajukan sertifikasi Industri Hijau. Tata cara sertifikasi Industri Hijau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SIH untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik tercantum dalam Lampiran. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan kaji ulang terhadap SIH untuk Industri Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 November 2020, ditetapkan 3 November 2020.

- Lamp : 35 hlm.

